

KEDUDUKAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA INDONESIA¹

Oleh: Stiklif John Ridel Loway²

Adi T. Koesoemo³

Herlyanty Bawole⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana kekuatan keyakinan hakim terhadap proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1 Dalam menegakan hukum pidana di Indonesia, hakim memiliki kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal yaitu : (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun; (2) bersih dan berintegritas; (3) profesional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. 2. Sistem pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP berprinsip bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana; Hakim dan Teori Kekuasaan Kehakiman; Hukum Pembuktian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4. Negara Hukum yang di maksudkan adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggung jawabkan. Dalam mencari suatu kebenaran baik formil maupun materil serta menegakan suatu keadilan harus melalui suatu lembaga kekuasaan kehakiman atau melalui suatu mekanisme proses peradilan.

Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman

menjadi suatu bab tersendiri dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu BAB IX tentang kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman diatur pada UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵

Hakim merupakan jabatan yang mulia di negara hukum, dikarenakan identitas negara hukum sangat ditentukan oleh kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kedudukan hakim merupakan kedudukan kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di negara hukum. Dalam sistem peradilan pidana hakim memiliki kedudukan yang amat berat dikarenakan keputusan yang dijatuhkannya menyangkut nasib seseorang dan perlindungan kepentingan umum. Kesalahan dan perekeyasaan dalam memeriksa perkara dalam sistem peradilan pidana sangatlah mempengaruhi citra Hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itulah Hakim yang berhati nurani mulia dan memegang teguh prinsip keadilan dengan profesional dalam menjalankan tugasnya menjadi penentu citra Hakim di Negara Hukum.⁶

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum meberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah system pembuktian seperti berikut :

- a. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁷
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101599

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Di akses dari : <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-48-2009-kekuasaan-kehakiman> pada tanggal sabtu 11 september jam 18.51 wita

⁶ Anang priyanto, "Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Hukum*

⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm 1.

dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.⁸

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.⁹

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.¹⁰

Tujuan dan kegunaan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.¹¹

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹²

Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut:

- a. Dua alat bukti yang sah;
- b. Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

Pembuktian merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana, karena di dalam hukum acara pidana, mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, karena itu pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dengan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dengan adanya barang-barang bukti hasil pemeriksaan setempat, apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak. Sebagaimana diketahui dalam kasus :

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 135

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm 11.

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 133.

¹¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung 2003, hlm 13

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 273.

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.445/PID.B/2013/PN.JKT.SEL majelis hakim memutuskan untuk mengesampingkan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli. Sehingga terdakwa EG dinyatakan bersalah atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya kepada korban AR. Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa EG baik seorang ahli maupun saksi semuanya dikesampingkan oleh hakim, oleh sebab itu terdakwa EG merasa diperlakukan secara tidak adil karena ia merasa ia tidak bisa melakukan pembelaan diri. Dengan dikesampingkannya alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli maka kemungkinannya sangat besar untuk menjerat terdakwa, namun masyarakat harus siap untuk menghadapi dampak buruknya. Kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan muncul, antara lain tindakan untuk memudahkan pembuktian, timbulnya ketidakadilan bagi terdakwa, timbulnya kesalahan dari keyakinan hakim. Dalam kasus ini keterangan seorang ahli harus digunakan karena terdapat suatu rekaman sehingga seorang ahli harus mengidentifikasi rekaman tersebut. Jadi apabila keterangan dari seorang ahli dikesampingkan, maka bisa saja faktor dari keyakinan hakim salah dalam menilai dan memutus perkara tersebut.¹³

Jenis-jenis alat bukti yang sah, menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa

Hal inipun sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko yang menyatakan bahwa system pembuktian bertujuan :

- a. untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.

- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.¹⁴

Dengan demikian Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana kekuatan keyakinan hakim terhadap proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Kekuasaan Kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan peradilan negara. Tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 hasil amandemen MPR beserta penjelasannya.

Hasil amandemen tersebut telah mengubah struktur kekuasaan kehakiman, karena disamping Mahkamah Agung juga muncul lembaga kekuasaan yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi¹⁶. Kedudukan Hakim dapat dilihat pada Undang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 19 berbunyi: "Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat Negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Undang-undang."¹⁷

¹⁴ Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara, hlm. 2.

¹⁵ di akses dari : <https://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/2017061413092611035007145940d3161beaa.html> pada tanggal Minggu 12 september jam 00.40 wita

¹⁶ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, terbitan: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 92.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Diakses dari <http://repository.untar.ac.id/3742/>, pukul 20.00 Wita. Tanggal 12 januari 2022

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

Selain itu dalam Pasal 31 diperjelas bahwa Hakim pengadilan dibawah Mahkamah Agung seperti dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 diperjelas bahwa Hakim Pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat Negara yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi saja yang merupakan pejabat Negara melainkan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Pemberian status "pejabat negara" pada jabatan Hakim, dari sebelumnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), didasari pemikiran bahwa Hakim adalah personil yang menyelenggarakan kekuasaan di bidang Yudikatif dan bukan bidang Eksekutif sehingga status yang melekat pada Hakim bukan PNS. Status hakim sebagai PNS sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan Hakim karena perosalan struktural, psikologis, serta birokrasi yang membawa atau menuntut ikatan tertentu.

Kemandirian Hakim dalam Negara Hukum (*rechstaat*) adalah mutlak. Hal ini sesuai dengan prinsip "*the international commission of jurist*" yaitu peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*). Salah satu konsekuensi logis dari penetapan status tersebut adalah proses rekrutmen dan pengangkatan Hakim tidak lagi mengikuti pola rekrutmen bagi PNS.¹⁸

Adapun pengangkatan Hakim sebagai pejabat Negara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab IV bagian kesatu pengangkatan Hakim dan Hakim Konstitusi, yang tercantum pada Pasal 30 sampai 35 baik mengenai pengangkatan Hakim Agung, Hakim Pengadilan dibawah Mahkamah Agung, Hakim Ad Hoc dan Hakim Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 KUHP menyebutkan bahwa "mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Ketentuan di atas menyebutkan bahwa seorang Hakim harus

bebas, artinya tidak boleh terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menjamin adanya kebebasan dan kemandirian seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara, Hakim tidak boleh terpengaruh dari pihak manapun, baik dari keluarga Hakim sendiri maupun Lembaga Negara lain. Suatu perbuatan yang sifatnya intervensi atau mempengaruhi Hakim dalam badan peradilan baik secara langsung atau tidak, dalam melaksanakan tugasnya yaitu menegakan hukum dan keadilan adalah suatu perbuatan pelanggaran hukum, seseorang yang melanggar akan dipidana sesuai undang-undang yang berlaku.

Dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 3 berbunyi:

1. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁹

Sebagaimana diketahui sistem peradilan pidana menurut Mardjono adalah sistem peradilan kejahatan yang terdiri dari Lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan Pemasarakatan Pidana. Pada kesempatan lain beliau mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Sebagaimana diketahui pula, salah satu komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana maupun dalam lingkungan praktek penegakan hukum adalah hakim sebagai organ dari Pengadilan. Hakim sebagaimana pernah dikemukakan sebelumnya adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.²⁰

Kekuasaan Kehakiman sebagai alat negara itu berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan kedua alat negara lainnya yaitu kekuasaan pelaksanaan (*executive power*) dan kekuasaan perundang-undangan (*legislative power*) dan oleh sebab itu kekuasaan kehakiman bebas dari kedua

¹⁸ Budi Suhariyanto dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015), hlm. 3.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁰ Di akses dari, <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28817>, pada tanggal 21 Juni 2022.

alat negara ini. Jaminan-jaminan yang diberikan kepada seorang hakim sangatlah penting keberadaannya guna tercapainya tujuan hukum dalam hal ini hukum pidana dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.

Kebebasan Hakim didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan kehakiman di Indonesia itu, telah dijamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman selanjutnya telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Independen diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan lainnya (legislatif maupun yudikatif) dan kebebasan dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra yudisiil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan Undang-undang.

Kebebasan Hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal, yaitu (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun; (2) bersih dan berintegritas; (3) professional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap pengadilan. Andaikan hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat bangsa dan negara dan untuk mencapai kepastian hukum.²¹

Di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang 1945 menyatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan". Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan merupakan ciri khas negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya.

B. Kekuatan Keyakinan Hakim Terhadap Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berlaku Di Indonesia

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan,

pembuktian dipandang sangat penting dalam Hukum Acara Pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari Hukum Acara Pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan Hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Sistem peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem, undang-undang dan lembaga-lembaga yang diwarisi dan negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun, seperti dikatakan oleh Andi Hamzah:

Misalnya Indonesia dan Malasya dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (belanda), singapur bertumpu kepada sistem Anglo Saxon.²²

Oleh karena itu, para Hakim dan para Jaksa Penuntut Umum harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan.

Ketika penyidik dalam hal ini Polri atau PPNS pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHP.

Dalam buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah "untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara Pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan

²¹ Eman Suparman, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, Fokus Media, Bandung, 2004, hlm. 84.

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 8.

apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.²³ Dalam pembuktian Hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa, dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mendapat derita karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari Negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Membuktikan berarti meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dan pembuktian hanya diperlukan hanya diperlukan pada proses persidangan di pengadilan saja. Sementara itu membuktikan menurut arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada Hakim dalam memeriksa suatu perkara, untuk mendapatkan keyakinan bagi Hakim tentang kebenaran peristiwa dalam suatu perkara.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Oleh karena itu, Hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan Undang-Undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.²⁴ Sistem pembuktian *conviction in time*, menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilai “keyakinan” Hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijs material*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada Hakim dan kemudian membawa terdakwa ke depan Hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut
7. Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dari tindakan tata tertib itu.²⁵

Dari rumusan Pasal 183 KUHAP, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan Pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun Hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, Hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terdapa terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan Hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem *negative wettelijk*.

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa pembentuk Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative, semi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time* (sistem pembuktian yang hanya berdasarkan atas keyakinan hakim)

²³ Johan Wahyudi, 2012, *Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei, hlm. 11

²⁴ Hetty Hassanah, 2011, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Majalah Ilmiah UNIKOM; Vol. 8 No. 2, hlm. 231.

²⁵ Latifah Amir, 2015, *Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, Februari 2015, hlm. 15.

dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHP tersebut hamper identic dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu ketentuan dalam Pasal 183 KUHP tersebut hamper identic dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: *"tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.*

Bahwa pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang Pengadilan.

Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan Hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para Hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dinilai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHP.

Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang bestatus sebagai tersangka, setidak-tidaknya penyidik harus mengusasi alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

KUHP mengatur tata cara pemeriksaan saksi di Kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak-hak terdakwa dan saksi.

Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan yang saksi dan terdakwa nyatakan berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (177 KUHP). Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHP).

Dalam hal saksi tersebut tidak mau membubuhkan tanda tangannya maka penyidik tidak perlu memaksa, akan tetapi cukup memberikan dalam BAP disertai dengan alasannya keterangan saksi di penyidikan sangat penting untuk proses pembuktian dalam persidangan, karena BAP Kepolisian oleh Penuntut Umum dimuat dalam dakwaanya, menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang.

P.A.F Lamintang menyatakan sistem pembuktian dalam KUHP, disebut:

1. *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada
2. Negatief, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem menurut Undang-undang secara negative yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut:²⁶

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.

²⁶ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, 2008, hlm 30

2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu:
 - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti Hakim memperoleh keyakinan.

Sistem pembuktian *conviction in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa "tidak terbukti" berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar "keyakinan Hakim": Keyakinan Hakim yang "dominan" atau yang paling menentukan salah atau tidak salahnya terdakwa.

Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan Hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada Hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

Jika dalam sistem pembuktian *conviction in time* peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus "*reasonable*", yakni berdasar alasan yang dapat diterima.

Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheori*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan.

Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.

Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitative oleh undang-undang, tetapi itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Di dalam membuktikan apakah terdakwa atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi, KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap.

Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti seperti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Terhadap sistem pembuktian dalam penanganan perkara di Pengadilan sangatlah penting. Demikian juga untuk pembuktian maka peranan barang bukti dalam kasus-kasus pidana saat ini semakin beragam, sehingga memerlukan peninjauan khusus. Terhadap proses perkara pidana

di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting. Dimana barang bukti menjadi alat pembuktian dan dapat menjadikan terang tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana.

Barang bukti yang ditemukan pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan di Pengadilan. Terhadap barang-barang bukti tersebut termasuk di dalamnya meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.

Barang bukti penting dalam suatu perkara pidana, sehingga untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda-benda tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Penyitaan tersebut harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tujuan dilakukannya penyitaan terhadap suatu barang bukti yaitu untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan.²⁷

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁸

Keyakinan Hakim bukanlah timbul dengan sendirinya, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan dalam Undang-Undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidak dapat dipertanggung-jawabkan suatu keputusan walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah namun tidak didukung oleh keyakinan hakim. Keyakinan hakim disini tidak saja terhadap alat-alat bukti yang sah namun tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Keyakinan Hakim disini tidak saja terhadap alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP saja, tetapi juga terhadap barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara seperti misalkan pisau, peluru atau benda-benda lain yang dipakai untuk membunuh, menceleakai orang lain atau untuk mencuri dan perkara pidana lainnya yang dilakukan. Secara khusus barang bukti tidak diatur dalam Pasal 183 KUHAP atau didalam

pasal tersendiri dalam KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian, namun barang bukti mempunyai nilai atau manfaat dan bermanfaat dalam upaya pembuktian perkara, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Namun dalam praktek peradilan, barang bukti dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai alat bukti tambahan dalam proses pembuktian perkara yang ditangani.²⁹

Berkaitan dengan keyakinan Hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan Hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu:

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan Hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat yakni minimal dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.
2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana bisa terjadi terhadap dua hal/unsur yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka Hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan Hakim tentang hal yang subjektif adalah keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar - dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah Ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan Hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, Hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

²⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 265

²⁸ Pasal 183 KUHAP

²⁹ Pasal 1 angka 20 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan Hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditunjukkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negative, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana di samping kepolisian, kejaksaan dan lembaga permasyarakatan. Dampak hasil kerja hakim tidak dapat diabaikan atau dilepaskan dari komponen lainnya dalam proses peradilan pidana. Sehingga setiap masalah yang timbul dalam salah satu komponen sistem peradilan pidana misalnya hakim akan menimbulkan dampak pula kepada komponen-komponen yang lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat dari hal ini akan menimbulkan dampak kembali pada komponen atau sub sistem awal dan demikian pula selanjutnya secara terus-menerus, yang pada akhirnya tidak akan ada suatu kejelasan mana yang merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat. Dalam rangka penegakan hukum, hakim mempunyai peranan atau pengaruhnya yang sangat besar dalam proses peradilan pidana, sehingga dengan demikian akan terwujud suatu kepastian hukum dan proses pengadilan pidana itu sendiri. Dalam menegakan hukum pidana di Indonesia, hakim

memiliki kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal yaitu :

- (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun;
- (2) bersih dan berintegritas;
- (3) profesional.

Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan.

2. Sistem pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP berprinsip bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian hakim harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

B. Saran

1. Sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) di harapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu "*integrated criminal justice system*". Sebab apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan mendapat kerugian seperti kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama; kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sistem dari sistem peradilan pidana), dan karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.
2. Dalam menjatuhkan pidana kepada seorang tersangka, sebaiknya hakim berhati-hati dan jangan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan Hakim semata tanpa menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hakim tidak boleh juga menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

Chazawi Adhami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, 2008.

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Hassanah Hetty, 2011, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Majalah Ilmiah UNIKOM; Vol. 8 No.2.

Harahap Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

....., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Mustofa Suyuthi Wildan, *Kode Etik Hakim Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, terbitan: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Prakoso Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara, 1987.

Prinst Darwin, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Djambatan), Jakarta, 1998.

Prodjohamidjojo Martiman, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 1984.

Sasangka Hari dan Rosita Lily, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung, 2003.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001.

Suhariyanto Budi dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015).

Suparman Eman, *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, Fokus Media, Bandung, 2004.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty), Yogyakarta.

Jurnal

Anang Priyanto, *Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum 2005

Wahyudi Johan, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*,

Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei.

Amir Latifah, 2015, *Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, Februari 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Website

Di akses dari :
<https://www.jogloabang.com/pustaka/u-u-48-2009-kekuasaan-kehakiman> pada tanggal sabtu 11 september jam 18.51 wita

Di akses dari <http://repository.untar.ac.id/3742/>, Pada tanggal 12 januari 2022. Pukul 20.00 Wita.

Di akses dari, <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28817>, pada tanggal 21 Juni 2022.